



# TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Penerangan selaku PPID Utama Kementerian Dalam Negeri. Permohonan dapat disampaikan melalui:

1. Datang langsung atau mengirimkan surat ke PPID Kementerian Dalam Negeri dengan alamat Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110.
2. Surat Elektronik/email ke: [ppid@kemendagri.go.id](mailto:ppid@kemendagri.go.id)
3. Telephone/Fax ke 021-3843222
4. Website PPID Kemendagri pada laman <http://ppid.kemendagri.go.id//>
5. Aplikasi Mobile PPID Kemendagri

## LANGKAH I



# TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI



## LANGKAH II

Petugas PPID Kementerian Dalam Negeri harus memastikan bahwa Pemohon informasi memenuhi persyaratan:

1. Mencantumkan Identitas yang jelas sesuai peraturan yang berlaku.
2. Alamat dan nomer telephone yang dapat dihubungi
3. Menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan
4. Maksud dan tujuan penggunaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayarannya untuk memperoleh informasi (apabila dibutuhkan).



# **TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI**



Apabila semua persyaratan telah dipenuhi, Petugas PPID Kementerian Dalam Negeri akan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan informasi, dalam hal pengajuan dilakukan melalui website/aplikasi maka pemohon informasi dapat mencetak bukti permohonan informasi melalui system yang telah disediakan.

## **LANGKAH III**

**PASTIKAN UNTUK MENYIMPAN BUKTI  
PERMOHONAN INFORMASI.**



# TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI



## LANGKAH IV

Pusat Penerangan selaku PPID Utama Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan komponen terkait untuk untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPID Kementerian Dalam Negeri memberikan tanggapan terhadap permohonan informasi dan pemohon informasi tidak mengajukan keberatan maka permohonan informasi publik dinyatakan telah **selesai** ditindaklanjuti.